



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Direksi Badan Usaha Milik Negara;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
di tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : SE-5/MBU/06/2022

TENTANG

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA**

A. Umum

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Menteri Badan Usaha Milik Negara melalui Surat Edaran Nomor SE-02/MBU.Wk/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pendaftaran dan Pelaporan Data Peserta Program Jaminan Sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Surat Edaran Nomor SE-06/MBU/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Kepesertaan Badan Usaha Milik Negara dalam Program Jaminan Sosial Kesehatan, telah mendorong Badan Usaha Milik Negara untuk mendaftarkan seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk menjadi peserta Program BPJS Kesehatan.

Selanjutnya, menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan untuk menjamin perlindungan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan BUMN beserta keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka perlu mendorong BUMN untuk aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini diterbitkan dengan maksud mendorong BUMN untuk aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan pemenuhan jaminan kesehatan bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan BUMN beserta keluarganya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang terkait dengan BPJS Kesehatan.

D. Dasar.../2





**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6800);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

E. Isi

1. BUMN diminta untuk memastikan dan mendaftarkan seluruh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan perusahaan beserta anggota keluarganya sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional pada BPJS Kesehatan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. BUMN diminta untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional pada BPJS Kesehatan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan kemampuan pada masing-masing perusahaan. Untuk pelaksanaan sinergi termasuk di dalamnya terkait administrasi hak dan kewajiban lebih lanjut, agar berkoordinasi secara langsung dengan BPJS Kesehatan.
3. Direksi diminta untuk menerapkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi pada Badan Usaha Milik Negara.

4. Direksi.../3





**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

4. Direksi agar melaporkan kepada Kementerian BUMN u.p. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi dalam hal terdapat alasan yang legal dan rasional apabila BUMN belum dapat ikut serta dalam program tersebut. Laporan tersebut disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak surat ini ditetapkan.
5. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diminta untuk melakukan pengawasan kepada Direksi atas pelaksanaan isi Surat Edaran ini.
6. Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka hal-hal sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE-06/MBU/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Kepesertaan Badan Usaha Milik Negara dalam Program Jaminan Sosial Kesehatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini ditetapkan, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2022

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ERICK THOHIR

Tembusan:

1. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I;
2. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II;
3. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
4. Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi.

